



KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SMBERMULYO

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU "SURYA"
DI DESA SUMBERMULYO
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA SUMBERMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu "SURYA" di Desa Sumbermulyo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) SURYA Desa Sumbermulyo dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 8 Januari 2025
Kepala Desa Sumbermulyo,



(MUNAWIR SHOLAKHUDDIN)

Diundangkan di Desa Sumbermulyo
Pada tanggal 8 Januari 2025
Sekretaris Desa Sumbermulyo,

(ERNAWATI MALIKHATUN)

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMULYO
 Nomor : 04 TAHUN 2025
 Tanggal : 8 Januari 2025
 Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
 TERPADU "SURYA' DI DESA
 SUMBERMULYO TAHUN 2025 -
 2029 (Masa bakti Kepengurusan
 Posyandu 5 Tahun)

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SURYA DI DESA
 SUMBERMULYO
 TAHUN 2025 - 2029**

NO.	JABATAN	NAMA
POSYANDU SURYA 1		
1.	Ketua	SITI MASTIAH
2.	Sekretaris	ARIN RESTIANA
3.	Bendahara	LAILA NUR KHOFIFAH
4.	Ketua Bidang Pendidikan	NOFI ROHMAWATI
5.	Ketua Bidang Kesehatan	TITIK DWI INDRAYANI
6.	Ketua Bidang Sosial	NUR KHASANAH
POSYANDU SURYA 2		
1.	Ketua	SUHANAWATI
2.	Sekretaris	FAQIROH
3.	Bendahara	SITI ANISAH
4.	Ketua Bidang Pendidikan	-
5.	Ketua Bidang Kesehatan	ZULIA DWI ANGGREINI
6.	Ketua Bidang Sosial	SAFUAH
POSYANDU SURYA 3		
1.	Ketua	SITI MUZAROAH
2.	Sekretaris	SITI MASLIKHAH
3.	Bendahara	SITI KHOFSOH
4.	Ketua Bidang Pendidikan	FAIZATUL ISNAINI
5.	Ketua Bidang Kesehatan	ASRIFAH
6.	Anggota Bidang Kesehatan	SITI ROHMAH
7.	Ketua Bidang Sosial	SOFIATUN

Ditetapkan di Sumbermulyo
 pada tanggal 8 Januari 2025
 Kepala Desa Sumbermulyo,



(MUHAMMAD SHOLAKHUDDIN)